


**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Tahun 2011**




**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Isu dan Kondisi Ketenagalistrikan .....	1
I.2. Lima Tahun Perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu (2010–2014).....	2
I.3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .....	6
I.4. Peran dan Posisi sebagai Regulator .....	9
I.5. Sumber Daya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .....	10
<b>BAB II RPJM 2010 - 2014 .....</b>	<b>13</b>
II.1. Permasalahan dan Agenda Kabinet Indonesia Bersatu.....	14
II.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional .....	16
II.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Ketenagalistrikan .....	17
II.4. Permasalahan di Sektor Ketenagalistrikan .....	18
II.5. Program Pembangunan .....	19
<b>BAB III PERENCANAAN STRATEGIS .....</b>	<b>21</b>
III.1. Visi .....	22
III.2. Misi .....	23
III.3. Tujuan .....	24
III.4. Sasaran .....	24
III.5. Indikator Kinerja Utama .....	25
III.6. Kebijakan dan Program Strategis .....	26
<b>BAB IV PERENCANAAN STRATEGIS .....</b>	<b>29</b>
IV.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan .....	30
IV.2. Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2011 .....	35

<b>BAB V AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>38</b>
V.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 .....	38
V.2. Analisis Capaian Kinerja .....	38
V.3. Akuntabilitas Keuangan .....	66
<b>BAB VI LANGKAH KE DEPAN.....</b>	<b>69</b>
VI.1. Simpulan atas Capaian Kinerja Tahun 2011 .....	69
VI.2. Hasil Pembelajaran Kinerja 2011 dan Langkah Arah Kebijakan di Masa Mendatang .....	71
LAMPIRAN   Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2009	



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Isu dan Kondisi Ketenagalistrikan

Saat ini pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sedangkan kenaikan harga minyak dunia menjadi indikator yang sangat dominan pengaruhnya terhadap perhitungan harga biaya pokok pembangkitan .

Sejak terjadinya krisis yang melanda negara Indonesia, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengalami banyak hambatan. *Subprime mortgage* dan resesi di Amerika Serikat dan Eropa merupakan salah satu penyebab melemahnya nilai tukar US dollar dan naiknya harga minyak dunia, di

Harga minyak pada saat ini masih diatas US\$ 100 yang dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain pengaruh global, kondisi nasional juga sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan. Masalah pembebasan lahan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sedangkan kondisi cuaca, harga dan ketersediaan energi primer sangat mempengaruhi pengelolaan ketenagalistrikan.

### 1.2. Pencapaian Sub Sektor Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Tahun 2010

Tenaga listrik menjadi salah satu sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Baik dalam perannya sebagai sumber penerimaan negara, penyedia energi (bahan bakar minyak (BBM), listrik, batubara, Bahan Bakar Nabati maupun energi terbarukan), menarik investasi, surplus neraca perdagangan, penyedia bahan baku industri, faktor dominan pembentukan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG), pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.


Tahun 2005 – 2010 Pemerintah menetapkan subsidi listrik yang nilainya cenderung meningkat akibat sangat dominannya pengaruh kenaikan harga minyak bumi terhadap besarnya subsidi listrik. Pada tahun 2007 pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 29,4 triliun, tahun 2008 alokasi angka subsidi listrik naik menjadi Rp 62,80 Triliun, sedangkan pada tahun 2009 subsidi listrik turun menjadi Rp. 47,55 Triliun. Kenaikan atau penurunan alokasi subsidi listrik terjadi karena mempertimbangkan kondisi harga energi primer saat itu, terutama harga minyak bumi. Sedangkan realisasi subsidi listrik yang tidak sama dengan alokasi karena pada tahun berjalan realisasi harus ditambah dengan realisasi tahun sebelumnya. Tabel dan grafik alokasi dan realisasi subsidi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Subsidi Listrik**

Tahun	Alokasi (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)
2005	12,51	10,65
2006	31,20	33,90
2007	29,40	37,48
2008	62,50	78,58
2009	47,55	53,72
2010	47,55	53,72

Dalam kurun tahun 2005 sampai dengan 2010, realisasi investasi sektor ketenagalistrikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan investasi sektor ketenagalistrikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 Investasi Sektor Ketenagalistrikan



Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investasi Ketenagalistrikan	2.553,75	2.637,55	3.252,99	3.320,06	4.759,90	4.759,90	7.542,50

Dalam rangka mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap listrik dan energi, telah dilakukan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain pembangunan listrik perdesaan dan pembangunan listrik murah yang dalam pelaksanaannya melibatkan PT PLN (Persero) dimana program listrik murah untuk rakyat dilakukan dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS). Program listrik murah diperuntukkan untuk daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur PT PLN (Persero).

**Tabel 1.2**  
**Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2010**

No	Satuan	2010
1	Unit/kVA	938/ 46.607
2	kms	1.249
3	kms	1.640
4	kW	735
5	Unit/kVA	938/ 46.607
6	kms	1.249
7	kms	1.640

Untuk kegiatan *Community Development* / CSR sektor ESDM pada tahun 2010 telah disalurkan sebesar Rp. 1.311,9 miliar, dimana untuk Sub Sektor Ketenagalistrikan telah disalurkan sebesar Rp. 90,3 miliar. Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Realisasi *Community Development* / CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan diantara Sub Sektor ESDM lainnya dapat dilihat pada di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Community Development / CSR Sektor Ketenagalistrikan**

No.	Perusahaan	2010
1.	Perusahaan Pertambangan Umum	1.002,4
2.	Perusahaan Migas	215,5
3.	Perusahaan Listrik	90,3
<b>TOTAL</b>		<b>1.311,9</b>

Penyerapan tenaga kerja di Sub Sektor Ketenagalistrikan dibandingkan dengan Sub Sektor lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Sektor ESDM**

No	Perusahaan	2010
1.	Perusahaan Pertambangan Umum	119.623
2.	Perusahaan Migas	278.996
3.	Perusahaan Listrik	1.376.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.774.619</b>

Produksi dan kapasitas total energi baru terbarukan (Panas Bumi, PLTS, PLTB, PLTMH, dan Pikohydro) sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel yang terdiri dari Bio Diesel, Bio Ethanol dan Bio Oil) , secara rinci perkembangan energi alternatif dan energi dari bahan bakar nabati dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Kapasitas dan Produksi Energi Alternatif**

URAIAN	SATUAN	2010
a. Panas Bumi	MW	1.052,0
b. Tenaga Air	MW	4.200,0
c. PLTS	MW	14,1
d. PLT Bayu	MW	1,4
e. PLTMH & Pikohydro	MW	86,1

Rasio elektrifikasi tahun 2005 sampai dengan 2010 memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu 62,09% pada tahun 2005, 63% tahun 2006 dan ditahun 2010 mencapai 67,2%. Secara rinci peningkatan hasil-hasil di bidang kelistrikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7  
Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2010
1	2	3
Rasio Elektrifikasi	%	67,2
Rasio Desa Berlistrik	%	
Tambahan Kapasitas Pembangkit	MW	159,41
a. PLN	MW	34,81
b. Independent Power Producers (IPP)	MW	110,00
c. Private Power Utilities (PPU)	MW	14,60
Tambahan Transmisi	kms	6
Tambahan Gardu Induk	kms	
Produksi Listrik	GWh	147.358,68
Listrik Perdesaan		
a. Gardu Distribusi	MVA	76,17
b. Jaringan Distribusi	kms	4.723

### 1.3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
2. Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
5. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
8. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
9. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
10. Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
11. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (*grid*) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
12. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (*grid*) nasional/regional listrik dan gas bumi;
13. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;

14. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Struktur Organisasi**

Pada Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terjadi reorganisasi.

Dengan reorganisasi tersebut, nama Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi berubah menjadi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan membawahi 4(empat) unit Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatn Energi;
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Disamping itu, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang pada struktur organisasi lama merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, sekarang ditingkatkan menjadi Eselon I dan berubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

## Struktur organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (BARU)

### STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN




#### 1.4. Peran dan Posisi sebagai Regulator

##### LEMBAGA PENGELOLAAN SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PLN berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PLN berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti Independent Power Producer's (IPP), Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.




Gambar IV Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan

### 1.5. Sumber Daya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sampai dengan 31 Desember 2010 memiliki jumlah pegawai sebanyak 349 pegawai yang tersebar di 4 (empat) unit Eselon II.

Penyebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan per unit Eselon II dapat dilihat pada grafik berikut ini :


### Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi



Grafik 1.2 Total Pegawai DESDM TMT 1 Februari 2011

Berdasarkan strata pendidikan para pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :


### Kekuatan Pegawai Ditjen LPE



Grafik 1.3 Jumlah Pegawai DESDM Menurut Pendidikan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki museum seperti :

Museum Listrik dan Energi Baru terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Raya Taman Mini, Jakarta, Indonesia.




Gambar 1 Museum Listrik dan Energi Baru Terbarukan

Museum ini dibangun diatas tanah seluas 3 Ha dengan luas bangunan 6.500 M<sup>2</sup>, museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1995. Gagasan mendirikan museum Listrik dan Energi Baru dicetuskan oleh Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1990 saat ulang tahun OPEC ke 30.

Bentuk bangunan museum mengacu kepada bentuk tapak "struktur Atom" yang terdiri dari satu proton yang dikelilingi tiga electron. Bangunan museum secara garis besar dibagi menjadi 3 anjungan yaitu anjungan Penerima, anjungan Listrik dan anjungan Energi Baru.

Museum Listrik dan Energi Baru akan memberikan pengalaman untuk berpetualang, belajar dan berkreasi dalam rangka mengenal wawasan tentang listrik dan energi disekitar kita. Di samping itu juga memberikan fasilitas informasi yang didukung dengan teknologi informasi, untuk memberikan pelayanan maksimal sebagai suatu faktor fungsi Museum kepada Masyarakat pada umumnya.



## BAB II

# RPJM 2010 -2014

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Di masa datang, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, tetapi tantangan dan ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk dunia masih akan terus bertambah, alam sudah semakin penuh dan jenuh untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus akan bertambah dan berkembang. Energi, pangan, dan air akan menjadi komoditas yang makin langka dan berharga yang harus terus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga akan menyajikan tantangan dan persoalan bagi sumber daya manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang

bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Mengingat posisi Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagai regulator sektor Ketenagalistrikan yang berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengacu kepada RPJM sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis, khususnya dalam perumusan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya pemahaman terhadap permasalahan yang ada dalam RPJM sebagai Agenda Menteri (*Ministry Management Agenda*) merupakan kunci untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis maupun dalam menetapkan indikator dan target kinerja.

**RPJM ke-2 (2010–2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

## **2.1. Permasalahan dan Agenda Kabinet Indonesia Bersatu**

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan insitusi-insitusi baik publik maupun insitusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insitusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check*

*and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis diatas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat arus globalisasi.

Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. Pada tahun 2003, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa (9,5 persen) dan setiap tahunnya sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk miskin pada tahun 2004 menjadi 16,6 persen, namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 36,1 juta jiwa. Disamping itu, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan sangat rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam.

Sampai tahun 2004, stabilitas ekonomi makro relatif terjaga. Hal ini tercermin dari nilai tukar rupiah yang relatif stabil, laju inflasi dan suku bunga yang menurun dan terkendali, cadangan devisa terjaga, dan ketahanan fiskal membaik. Dalam lima tahun terakhir, rasio pinjaman/PDB menurun sekitar 35 persen. Stabilitas moneter juga didukung oleh ketahanan sektor keuangan. Pada

tahun 2003, rata-rata CAR perbankan meningkat menjadi 19,4 persen dan gross NPL menurun menjadi 7,7 persen.

Meskipun terjadi peningkatan dalam stabilitas, pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2000–2003, dengan harga konstan tahun 1993, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor barang dan jasa. Dorongan investasi dan ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada tahun 2000 karena permintaan eksternal yang sangat kuat. Dalam tahun 2001–2003, investasi serta ekspor barang dan jasa hanya tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dan 2,1 persen per tahun. Sampai dengan tahun 2003, tingkat investasi baru mencapai 69,2 persen dibandingkan tahun 1997 (harga konstan 1993) menurunnya daya tarik investasi dan meningkatnya persaingan internasional (dengan RRC, Vietnam) untuk menarik investasi.

Di lain pihak kegiatan pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan dana, khususnya di bidang ketenagalistrikan, terlihat dengan meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik karena tidak adanya pembangunan proyek pembangkit listrik, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun sistem luar Jamali.

## **2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional**

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ditetapkan **VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010–2014**, yaitu:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

**Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

**Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) **MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 – 2014**, yaitu:

1. **Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**
2. **Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**
3. **Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

### **2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Ketenagalistrikan**

Prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional diarahkan untuk memulihkan jaminan ketersediaan tenaga listrik terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional khususnya di daerah krisis listrik; meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional di sisi pembangkitan, transmisi, distribusi dan manajemen pengelolaan serta di sisi konsumen; mengembangkan listrik perdesaan dalam rangka mengembangkan sosial ekonomi wilayah perdesaan

terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan memiliki potensi energi setempat.

Sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai di sektor **ketenagalistrikan** adalah:

1. Meningkatnya investasi sektor ketenagalistrikan dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
3. Tersusunnya standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
4. Tercapainya peningkatan kandungan lokal dan peran sumber daya manusia nasional dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh di sektor **ketenagalistrikan** adalah:

1. Meningkatkan peluang usaha di sektor ketenagalistrikan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan hidup dan nilai tambah;
2. Evaluasi kebijakan/peraturan sektor ketenagalistrikan yang tidak sesuai dan kebijakan/peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan di pusat.

#### **2.4. Permasalahan di Sektor Ketenagalistrikan**

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kurangnya pasokan listrik di berbagai daerah sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi keberlangsungan bisnis di Indonesia. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

1. Rendahnya investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
2. Harga jual tenaga listrik masih dibawah biaya pokok produksi;
3. Masih tingginya peran BBM dalam bauran energi untuk pembangkitan tenaga listrik.

## **2.5. Program Pembangunan**

Untuk menterjemahkan sasaran pembangunan dan arah kebijakan di atas, maka pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi dalam lima tahun mendatang akan mencakup program-program utama sebagaimana tersebut di bawah ini.

### **1. Program Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**

Program ini bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha ketenagalistrikan agar tetap berperan sebagai sumber penerimaan negara yang penting, meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mengembangkan potensi ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi secara optimal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:


1. Pembinaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
2. Perumusan kebijakan harga tarif dasar listrik;
3. Peningkatan kandungan lokal;
4. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja bidang ketenagalistrikan;
5. Pembinaan masyarakat (*community development*);
6. Pembinaan teknis instalasi dan peralatan kegiatan ketenagalistrikan;
7. Penyusunan dan evaluasi kegiatan sektor ketenagalistrikan;
8. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar ketenagalistrikan;
9. Pendidikan dan pelatihan inspektur ketenagalistrikan;
10. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi listrik;
11. Pengembangan iklim usaha di sektor ketenagalistrikan;

### **2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Investasi di Sektor Ketenagalistrikan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi investasi sektor ketenagalistrikan dalam rangka mendukung perencanaan untuk mendapatkan investor di sektor ketenagalistrikan.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
2. Penyebaran dan peningkatan akses informasi pembangunan infastruktur ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi.



# BAB III

## PERENCANAAN STRATEGIS

---


Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejak pembangunan nasional dirancang dan dilaksanakan secara terprogram dan sistematis, mulai dari Pelita I sampai sekarang, serta potensinya yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa-masa mendatang.

Sementara itu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Mengingat Rencana Strategis merupakan salah satu subsistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan terkait dengan sistem lainnya seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU No. 17/2003) tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Nasional, serta Penyusunan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang berbasis kinerja, maka penyusunan Renstra ke depan perlu dilaksanakan secara akurat, realistis, dan mengikuti acuan-acuan yang telah ditentukan.

Bertolak dari kondisi ini, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebagai pemegang "hak" pengelolaan sektor ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang, dituntut untuk merumuskan kebijakan dan program, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga sektor ketenagalistrikan benar-benar mampu

menjadi motor penggerak (*prime mover*) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan ekonomi nasional.



Gambar XII Pola Pikir Pengelolaan Energi Nasional

### 3.1. Visi

Visi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah :

***“Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang optimal, pelayanan universal dengan kualitas tinggi, andal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”***

Pertimbangan utama dalam menetapkan pernyataan visi ini tidak dapat dipisahkan dari posisi ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi sebagai sebagai motor penggerak sektor riil perekonomian nasional. Kondisi ini menempatkan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi sebagai salah satu komoditi strategis yang ketersediaannya harus senantiasa dijaga secara berkelanjutan. Meskipun diakui bahwa telah terdapat

kemajuan dalam kuantitas penyediaannya (supply), namun harus juga diakui bahwa pada saat-saat tertentu masih terdapat daerah-daerah krisis listrik, yang antara lain ditandai dengan pemadaman aliran listrik secara bergiliran pada beberapa daerah.

Selain itu, pengelolaan atau khususnya eksploitasi senantiasa berkaitan dengan aspek keamanan lingkungan. Dengan kata lain, fakta menunjukkan bahwa ada korelasi antara pemanasan global atau isu-isu lingkungan lainnya dengan tata cara pengelolaan ketenagalistrikan yang seringkali mengorbankan lingkungan hidup di sekitar kita. Oleh sebab itu, penting artinya bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selaku regulator dalam pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia untuk senantiasa mempertimbangkan faktor ketersediaan yang berkelanjutan dan keamanan lingkungan dalam pernyataan visinya.

### **3.2. Misi**

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sesuai visi tersebut, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah dan nasional.
2. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan.
4. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer dan energi terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya, menjaga kesinambungan ketersediaan energi nasional yang berkelanjutan (security of supply);
5. Mengutamakan pemanfaatan Sumber Energi Setempat (SES) dan energi terbarukan (ET) untuk pembangkit tenaga listrik, mendorong pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang efisien energi terbarukan (ET) dan konservasi energi, serta mendorong terciptanya budaya hemat energi;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

### **3.3. Tujuan**

Bertolak dari pernyataan visi dan misi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Ketenagalistrikan.

Tujuan strategis yang hendak diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam periode 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan investasi di sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
2. Terjaminnya pasokan listrik
3. Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah
4. Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik

### **3.4. Sasaran**

Tujuan-tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran berikut ini:

#### **Tujuan 1 akan dicapai dengan Sasaran berikut ini:**

- Tersedianya kerangka regulasi sub sektor ketenagalistrikan
- Meningkatnya jumlah investasi di sub sektor ketenagalistrikan

#### **Tujuan 2 akan dicapai dengan Sasaran berikut ini:**

- Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
- Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat

- Terwujudnya pemanfaatan energi listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan

**Tujuan 3 akan dicapai dengan Sasaran berikut ini:**

- Meningkatnya rasio elektrifikasi dan jumlah desa yang terlistriki
- Terwujudnya pelaksanaan Community development

**Tujuan 4 akan dicapai dengan Sasaran berikut ini:**

- Berkurangnya subsidi listrik sehingga mengurangi beban APBN
- Meningkatnya pemanfaatan pembangkit tenaga listrik non BBM

### **3.5. Indikator Kinerja Utama**

Merujuk pada pertimbangan terhadap tugas, fungsi, rumusan tujuan dan pernyataan sasaran strategis, maka indikator kinerja utama keberhasilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dijelaskan berikut ini:

#### **1. Hasil (Immediate Outcome)**

Indikator utama atau hasil yang segera terlihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah: (1) Jumlah investasi sektor ketenagalistrikan dan (2) peningkatan rasio elektrifikasi. Perlu diketahui bahwa kedua indikator utama saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tingginya investasi di sektor ketenagalistrikan akan diikuti dengan peningkatan rasio elektrifikasi.

#### **2. Manfaat (Intermediate Outcome)**

Indikator utama terhadap manfaat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kelanjutan dari indikator utama adalah terwujudnya kemandirian pasokan listrik dalam negeri. Selanjutnya dengan terwujudnya kemandirian pasokan listrik dalam negeri ini akan dilihat dari: (1) % peningkatan rasio elektrifikasi; (2) % peningkatan rasio desa berlistrik; (3) % penurunan subsidi listrik; dan (4) % peningkatan pangsa energi baru terbarukan.

### 3. Manfaat (Ultimate Outcome)

Indikator kinerja utama paling akhir sebagai ukuran manfaat atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah: (1) % pengurangan subsidi listrik; dan (2) % kemampuan penyediaan pasokan tenaga listrik. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pencapaian visi yang terkait dengan keamanan pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan


## **3.6. Kebijakan dan Program Strategis**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan bagian dari RPJM 2010 – 2014. Oleh sebab itu, kebijakan dan program dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus selaras dengan kebijakan dan program dalam RPJM. Secara lengkap, tabel di bawah ini memperlihatkan bagaimana rumusan kebijakan dan program yang menjadi cara pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Perlu diinformasikan bahwa bagan ini juga memperlihatkan unit-unit kerja tingkat eselon satu yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Strategis**  
**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**  
**Tahun 2010-2014**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1. Terwujudnya peningkatan investasi di sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi	Tersedianya kerangka regulasi sub sektor ketenagalistrikan	Prosentase peraturan perundangan di sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang diselesaikan	Menyusun, menyempurnakan/ mengkaji Peraturan Perundang-Undangan sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang mendukung peningkatan investasi dalam rangka melanjutkan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan	Pembentukan Hukum	
	Meningkatnya jumlah investasi di sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi di sub sektor ketenagalistrikan	Meningkatkan investasi dan pendanaan dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor	Pembinaan usaha ketenagalistrikan	
2. Terjaminnya pasokan listrik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah Produksi tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.</li> </ul>	Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat	Jumlah pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan	Meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik	Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	

	Terwujudnya pemanfaatan energi listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	Jumlah peraturan teknis di sektor ketenagalistrikan yang memperoleh SNI  Jumlah sertifikasi laik operasi instalasi ketenagalistrikan	Menyusun, menyempurnakan/ mengkaji standard peralatan-peralatan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang mendukung peningkatan investasi dalam rangka melanjutkan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan		
3. Terwujudnya peningkatan peran sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya jumlah desa yang terlistriki	Rasio Elektrifikasi, Rasio Desa Berlistrik	Meningkatkan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik	Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	
	Terwujudnya pelaksanaan Community Development/CSR	Jumlah comdev yang diberikan	Meningkatkan peran serta industri sektor ketenagalistrikan dalam melaksanakan Comdev		
4. Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	Berkurangnya subsidi listrik sehingga mengurangi beban APBN	Jumlah subsidi listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif dasar listrik menuju harga keekonomian</li> <li>• Meningkatkan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, Swasta, dan Koperasi).</li> </ul>	Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	
	Meningkatnya pemanfaatan pembangkit tenaga listrik non BBM	Jumlah pembangkit tenaga listrik non BBM	Meningkatnya pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar non BBM		



# BAB IV

## RENCANA KINERJA 2011

---

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2009. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2010–2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2010, ditetapkan 5 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Kelima Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi

pada pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

#### **4.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN**

##### ***Infrastruktur Ketenagalistrikan***

Permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2011 terutama terkait dengan: (1) terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana penyediaan tenaga listrik; (2) rendahnya investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (3) terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana batubara untuk menunjang program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap 1 dan Tahap 2; (4) belum optimalnya pemanfaatan energi panas bumi dibandingkan dengan potensi yang tersedia (baru dimanfaatkan 800 MW dari sekitar 27,5 ribu MW); dan (5) masih sangat terbatas pemanfaatan energi terbarukan (*renewable*) khususnya energi berbasis nabati.

Pembangunan di tahun 2011 akan menghadapi tantangan berupa terbatasnya sistem transportasi pendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I yang berbahan bakar batubara, sedangkan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap II yang terfokus pada pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah; masih rendahnya partisipasi koperasi, usaha kecil, dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; pertumbuhan kebutuhan listrik dan kebutuhan jaminan ketersediaan pasokan listrik (*security of electricity supply*); dan penyempurnaan peraturan perundangan dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Saat ini sumber-sumber panas bumi yang tersebar di berbagai daerah juga masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi dalam negeri, terutama di Sumatera (50 persen dari total potensi nasional) dan Jawa. Sebanyak 18 wilayah kerja pertambangan (WKP) telah diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. PLN (Persero) untuk dikembangkan, namun sejauh ini pengembangannya belum memberikan hasil yang cukup berarti, terutama disebabkan oleh kendala keuangan dari BUMN sebagai pemegang WKP tersebut. Peran serta pihak swasta untuk mengembangkan panas bumi terkendala oleh aturan harga uap yang belum dapat mencerminkan biaya produksi pengembangan panas bumi. Disamping itu, upaya pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) juga semakin dibutuhkan sebagai salah satu upaya diversifikasi energi.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional adalah: (1) menciptakan iklim investasi sehingga investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat meningkat mendekati tingkat kebutuhan yang ada; (2) mempertahankan dan meningkatkan pasokan listrik sehingga pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dapat terpenuhi; (3) standardisasi peralatan ketenagalistrikan; dan (4) memperbaiki persepsi masyarakat untuk penghematan listrik.

Besarnya subsidi listrik yang disediakan dalam APBN tergantung empat (4) faktor: (1) kebutuhan BBM dalam negeri; (2) harga minyak bumi dunia; (3) nilai tukar Rupiah; dan (4) struktur harga BBM di dalam negeri. Kebutuhan BBM di dalam negeri terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Baru pada tahun 2002, sejak krisis moneter 1997, nilai tukar Rupiah mulai stabil, sekitar Rp. 9000 per dolar. Harga minyak dunia meningkat sangat tajam terutama dalam dua tahun terakhir ini (2005-2006). Sebelum tahun 2004, besarnya subsidi cenderung terus menurun dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2003 mencapai sekitar 6.9 persen dari APBN, yakni setengahnya dari subsidi BBM dua tahun sebelumnya, sebesar Rp. 63 triliun atau 20 persen dari APBN. Namun kecenderungan ini tidak bertahan lama dan pada tahun 2004, subsidi listrik melonjak, dari perhitungan semula 3.9 persen menjadi 13,8 persen dari APBN. Demikian juga pada tahun

2005, dari perhitungan semula 4,8 persen, menjadi 14,9 persen, dan akhirnya direvisi untuk yang kedua kalinya menjadi 15,8 persen, atau sekitar Rp. 95 triliun. Dalam tahun 2011, subsidi listrik mencapai Rp. 60 triliun.

## **A. Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan Tahun 2011**

Pembangunan ketenagalistrikan di tahun 2011 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun sebagaimana diuraikan dalam RPJM Nasional 2010-2014. Sasaran khusus di tahun 2011 meliputi:

1. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah di tanah air dan mengupayakan peningkatan ketersediaan tenaga listrik terutama wilayah yang masih mengalami krisis pasokan tenaga listrik dan pemenuhan pertumbuhan permintaan tenaga listrik baik di dalam maupun di luar sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali.
2. Pengurangan konsumsi BBM dan peningkatan konsumsi energi primer non BBM terutama batubara dan gas serta energi terbarukan untuk pembangkit listrik.
3. Optimalisasi, efisiensi dan perluasan jaringan penyaluran transmisi dan distribusi.
4. Penyempurnaan regulasi dan peraturan-peraturan sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru serta berbagai proses transisi yang diperlukan.
5. Peningkatan investasi swasta dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
6. Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan daerah terpencil.
7. Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.
8. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.

9. Peningkatan penggunaan komponen lokal/dalam negeri.
10. Mendorong upaya penghematan penggunaan listrik.

Implementasi 10 (sepuluh) Sasaran khusus pembangunan ketenagalistrikan dititik beratkan pada : (1) Persiapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menggunakan bahan bakar Non-BBM untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap II; (2) Menurunnya subsidi listrik; (3) Meningkatnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik.

## **B. Arah Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Tahun 2011**

Kebijakan pembangunan ketenagalistrikan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah di tanah air dan Mengupayakan peningkatan ketersediaan tenaga listrik terutama wilayah yang masih mengalami krisis listrik dan pemenuhan pertumbuhan permintaan tenaga listrik baik di dalam maupun di luar sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali.
2. Pengurangan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik serta peningkatan konsumsi energi primer non BBM untuk pembangkit listrik.
3. Optimalisasi, efisiensi dan perluasan jaringan penyaluran transmisi dan distribusi.
4. Penyempurnaan regulasi dan peraturan-peraturan sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru serta berbagai proses transisi yang diperlukan.
5. Peningkatan investasi swasta dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
6. Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil.
7. Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.

8. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.
9. Peningkatan penggunaan komponen lokal/dalam negeri.
10. Mendorong upaya penghematan penggunaan listrik.

Implementasi dari pembaharuan undang-undang ketenagalistrikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang ditujukan untuk pengembangan kembali struktur dan tata pengelolaan ketenagalistrikan nasional serta proses transisinya masih akan menghadapi tantangan yang cukup besar mengingat keterbatasan dana investasi pembangunan ketenagalistrikan pemerintah pusat semakin terbatas sehingga peran pembangunan bidang ketenagalistrikan akan semakin didistribusikan lebih luas kepada berbagai lembaga usaha serta kepada pemerintah daerah.

Begitu pula masalah pengenaan beban pajak dan retribusi daerah terhadap investasi bidang ketenagalistrikan yang masih kurang menjamin kepastian hukum, pengenaan pajak dan retribusi yang tidak seragam diberbagai daerah dan cukup memberatkan usaha masih banyak terjadi, terutama pajak penerangan jalan umum, pajak tiang dan gardu listrik.

### **C. Implementasi Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan Tahun 2010**

Sasaran pembangunan ketenagalistrikan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.600 MW di Jawa dan 1.840 MW di luar Jawa, serta berkurangnya daerah krisis listrik khususnya di luar Jawa;
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 67,15 persen (elektrifikasi PT. PLN dan non PT. PLN) dan rasio desa berlistrik menjadi sebesar 87 persen;
3. Semakin luas dan optimalnya sistem interkoneksi 500 kV, 275 kV dan 150 kV serta jaringan distribusinya baik di Jawa maupun luar Jawa;

4. Terwujudnya susut jaringan terutama teknis dan non-teknis menjadi sekitar 9,5 persen (lebih tinggi dari target RKP 2011, mengingat target susut jaringan 2010 diperkirakan sulit dicapai);
5. Berkurangnya penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi sekitar 25 persen, serta meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan;
6. Mulai diterapkannya pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru; terbitnya berbagai peraturan pelaksanaannya;
7. Makin berkembangnya pengembangan pemanfaatan komponen lokal dan dana investasi dalam negeri dalam pembangunan bidang ketenagalistrikan;
8. Terus berkembangnya partisipasi pemerintah daerah di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di masing-masing daerah khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan.

#### **4.2. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2011**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategik Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Tahun 2010-2014, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2011 yang merupakan rencana operasional dari RPJM Tahun 2010-2014. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, rencana kinerja 2011 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan dokumen yang meyakinkan target kinerja untuk tahun 2011.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

## Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJLPE

## Tujuan I : Terwujudnya peningkatan investasi di sub sektor ketenagalistrikan

No	Sasaran			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tersedianya kerangka regulasi	Prosentase peraturan perundangan di sektor Ketenagalistrikan yang diselesaikan	Buah	15
2	Meningkatnya investasi di sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi Sektor ketenagalistrikan	US\$/Juta	8,733 Juta
3	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat	Jumlah pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	MW	

## Tujuan II : Terjaminnya pasokan listrik

	Sasaran			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Kapasitas pembangkit	MW	1.150,15
		Jumlah transmisi	kms	1.102
		Jumlah Gardu Induk	kms	90
		Produksi Listrik	GWh	164.489,94
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat	Jumlah pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan	KWh	
3.	Terwujudnya pemanfaatan energi listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	Jumlah peraturan teknis di sektor ketenagalistrikan yang memperoleh SNI	Buah	20
		Jumlah sertifikasi laik operasi instalasi ketenagalistrikan	Buah	1.505


**Tujuan III : Terwujudnya peningkatan peran sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah**

No	Sasaran			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya jumlah desa yang terlistriki	Rasio elektrifikasi	%	67,15
		Rasio desa berlistrik	%	93,7
2.	Terwujudnya pelaksanaan Community Development/CSR	Jumlah comdev yang diberikan	Rp.	1.187,5 M

**Tujuan IV : Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik**

No	Sasaran			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Berkurangnya subsidi listrik sehingga mengurangi beban APBN	Jumlah subsidi listrik	Rp.	55,1 T

Rencana kinerja tahun 2011 ini merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Sebagaimana diketahui berdasarkan rincian APBN tahun 2011, maka DIPA Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi telah sesuai dengan rencana kinerja tersebut di atas.



# BAB V

## AKUNTABILITAS KINERJA

---

### 5.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2011 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2011 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

### 5.2. Analisis Capaian Kinerja

<b>Sasaran 1</b>	<b>Tersedianya Kerangka Regulasi</b>
----------------------	--------------------------------------

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aturan dan rekomendasi di sub sektor ketenagalistrikan	Paket	30	30	100%

Dalam rangka mewujudkan suasana pengusahaan tenaga listrik yang transparan dan kompetitif, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan sejumlah aturan dan ketetapan agar seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pengusahaan tenaga listrik berjalan dalam koridor yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tahun 2011 ini Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan telah menyelesaikan 40 (empat puluh) program kegiatan dimana untuk 3 Indikator utama kinerja menghasilkan berupa aturan maupun rekomendasi di bidang pembinaan pengusahaan tenaga listrik sebesar 100 % .

Kinerja yang menghasilkan aturan maupun ketetapan di sub sektor ketenagalistrikan yang dihasilkan pada tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik dimana target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan berupa aturan sebanyak 4 (empat) aturan
2. Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik dimana target kinerja berupa ketetapan sebanyak 12 (dua belas) ketetapan
3. Penyiapan harga dan subsidi listrik dimana keluaran berupa ketetapan berjumlah 14 (empat belas) ketetapan

<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya jumlah investasi di sektor ketenagalistrikan</b>
----------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :


Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah investasi sektor Ketenagalistrikan	US\$	8,733 juta	4,968 juta	56,89%

Pada tahun 2011 realisasi investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai US\$ 4,986 Juta, sedangkan tahun 2010 ini investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai US\$ 7.452,50 Juta. Walaupun meleset dari target yang diperkirakan yaitu US\$ 8,733 Juta atau sebesar 56,89 %, angka ini lebih besar dibandingkan jumlah investasi pada tahun 2008 tetapi lebih kecil dibanding tahun 2010 yaitu sebesar US\$ 4.759,90 juta dan US\$ 7.452,50 Juta sehingga terjadi penurunan investasi dan terealisasi sebesar 56,89 %.

Di bawah ini tabel dan grafik investasi sektor ESDM dari tahun 2004 sampai perkiraan tahun 2011:

### INVESTASI SEKTOR ESDM

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investasi Ketenagalistrikan	2.553,75	2.637,55	3.252,99	3.320,06	4.759,90	7.542,50	4.968,00



<b>Sasaran 3</b>	<b>Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</b>
----------------------	---


Jumlah penjualan tenaga listrik pada tahun 2011 sebesar 133.114 GWh, ini mengalami kenaikan sebesar 4,46% dari penjualan tenaga listrik sebesar 127.428 GWh di tahun 2010. Sementara jumlah total produksi listrik pada tahun 2011 sebesar 163.127,31 GWh walaupun kurang dari target yang ditetapkan sebesar 164.489,94 GWh atau dengan kata lain persentase capain sebesar 99 %, dengan pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bertambah.

Total kapasitas terpasang tenaga listrik tahun 2011 sebesar 786,85 MW dengan target sebesar 1.150,15 MW. Tidak tercapainya target kapasitas pembangkit karena adanya perubahan jadwal selesainya pembangkit 10.000 MW. Kapasitas terpasang tenaga listrik ini berasal dari PLN sebesar 710,35 MW, PPU sebesar 76,5 MW, sedangkan dari IPP belum ada penambahan pembangkit.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2009	2010		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
Rasio Elektrifikasi	%	65,79	67,20	67,15	99,93
Tambahan Kapasitas Pembangkit	MW	159,41	1 150,15	786,85	68,41
a PLN	MW	34,81	1 073,65	710,35	66,16
b Independent Power Producers (IPP)	MW	110,00	0,00	0,00	-
c. Private Power Utilities (PPU)	MW	14,60	76,5	76,5	100
Tambahan Transmisi	kms	0	1.102	330	30
Tambahan GI	kms	0	90	90	100
Produksi Listrik	GWh	147.358,66	164.489,94	163.127,31	99
Listrik Perdesaan					
a Gardu Distribusi	MVA	76,17	45,17	45,17	100
b. Jaringan Distribusi	Kms	4 723	2.894,00	2.894,00	100

Sampai dengan akhir tahun 2011, total panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang telah dibangun oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 38.825 kms yang terdiri atas SUTET 500 kV sepanjang 5.099 kms, SUTET 275 kV sepanjang 1.027 kms, SUTT 150 kV sepanjang 27.810 kms, dan SUTT 70 kV sepanjang 4.888 kms.

Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 7.879 kms sejak tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 25,46% selama periode 5 tahun



No.	Pulau	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumatera	8,950	8,967	9,304	9,689	9,931	10,882
2	Jawa-Madura-Bali	13,538	20,273	20,375	20,593	20,775	22,361
3	Kalimantan	1,270	1,388	1,429	1,429	1,432	1,948
4	Sulawesi	1,907	2,274	2,344	2,462	2,800	3,552
5	Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	83
6	Maluku	-	-	-	-	-	-
7	Papua	-	-	-	-	-	-
Total		30,665	32,904	33,150	34,171	34,937	38,826

Jumlah pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 seperti pada tabel dibawah ini :

	TAHUN & JENIS IZIN	JUMLAH PEMOHON IZIN	JUMLAH IZIN TERBIT	WAKTU PROSES IZIN
1	IZIN TAHUN 2005			
	IUKU-Sementara	24	13	21 hari
	IUKU-S Perpanjangan/Perubahan	-	-	
	IUKU	15	2	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	-	-	
	IUK-PSK Tersebar	4	3	
	TOTAL	43	18	
2	IZIN TAHUN 2006			
	IUKU-S	72	28	16 hari
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	5	-	
	IUKU	11	4	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	2	1	
	IUK-PSK Tersebar	1	-	
	TOTAL	91	33	
3	IZIN TAHUN 2007			
	IUKU-Sementara	64	19	
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	17	7	
	IUKU	12	5	

	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	-	-	11 hari
	IUK-PSK Tersebar	3	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	
4	IZIN TAHUN 2008			
	IUKU-Sementara	39	7	8 hari
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	18	4	
	IUKU	17	3	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	-	-	
	IUK-PSK Tersebar	2	2	
	<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>16</b>	
5	IZIN TAHUN 2009			
	IUKU-Sementara	29	18	10 hari
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	16	12	
	IUKU	17	8	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	1	1	
	IUK-PSK Tersebar	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>39</b>	
6	IZIN TAHUN 2010			
	IUKU-Sementara	51	33	8 hari (status 11 Januari 2011)
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	17	15	
	IUKU	21	8	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	4	2	
	IUK-PSK Tersebar	-	-	
	IUKS	1	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	
6	IZIN TAHUN 2011			
	IUKU-Sementara	102	51	9 hari (status 6 Januari 2012)
	IUKU-S Perpanjangan/ Perubahan	21	14	
	IUKU	34	12	
	IUKU Perpanjangan/ Perubahan	7	5	
	IUK-PSK Tersebar	-	-	
	IUKS	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>82</b>	

Jumlah ijin yang diterbitkan melebihi dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan sebanyak 65 ijin dan yang terealisasi sebanyak 82 ijin. Namun, permohonan ijin meningkat hingga lebih dari 50% dari tahun lalu. Adapun masih terdapat ijin-ijin yang belum terbit, hal ini disebabkan karena kurang lengkapnya dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon ijin.


<b>Sasaran 4</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat</b>
----------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kapasitas terpasang Energi Baru Terbarukan	KW	1.074,99	1.061,56	98,75%
Pangsa energi terbarukan	%	11	3,55	66,36%
Elastisitas Energi	%	<1	1,8	

Pemanfaatan energi secara optimal dapat diukur dengan elastisitas energi. Adapun elastisitas Energi adalah prosentase perubahan konsumsi energi untuk mencapai 1 persen perubahan GDP nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, target elastisitas energi Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar <1 dan pada tahun 2011 sebesar 1,6. Elastisitas energi Indonesia tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, artinya konsumsi energi di Indonesia saat ini relatif belum efisien dibandingkan dengan negara-negara lain.

## PERBANDINGAN ELASTISITAS ENERGI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN



Upaya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menurunkan elastisitas energi dapat dilakukan melalui konservasi energi, sebagai berikut:

- Gerakan penghematan energi, antara lain melalui:
  - ✓ Kewajiban audit energi dan penunjukan pengawas energi
  - ✓ Mulai penerapan standar peralatan pemanfaat energi
  - ✓ Penerapan advance teknologi, al. smart building
  - ✓ Pengaturan Jam Operasi Pusat Pertokoan termasuk Mall
- Menurunkan susut jaringan melalui peningkatan kegiatan penertiban pencurian tenaga listrik (P2TL). Tingkat Mutu Pelayanan telah diterapkan unit pelayanan PT PLN (Persero), berdasarkan laporan yang telah disampaikan dan hasil pengawasan di lapangan tingkat penerapan yang telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) adalah sebesar 70 % unit pelayanan telah melaksanakan TMP dari 70% Yang ditargetkan.
- Pengendalian pertumbuhan beban (terutama beban puncak), melalui program penghematan pada pelanggan Industri dan Bisnis di Jawa dan Bali.

- Sambungan baru dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan ketersediaan daya cadangan;

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan BBM yang selama 20 tahun terakhir ini semakin meningkat yaitu dengan laju pertumbuhan sekitar 5-6% pertahun, perlu diupayakan pemanfaatan energi alternatif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memanfaatkan energi alternative adalah Pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan yang terdiri dari panas bumi, tenaga surya, tenaga bayu, mikrohydro dan pikohydro sebagai pengganti energi fosil untuk pembangkit tenaga listrik, setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai tahun 2011 menunjukkan angka kenaikan.

<b>Sasaran 5</b>	<b>Terwujudnya pemanfaatan energi listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan</b>
----------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rancangan SNI Sektor Ketenagalistrikan	RSNI	44	44	100%
Jumlah Sertifikasi Laik Operasi	SLO	1.505	1.505	100%

Dasar pelaksanaan standardisasi di Indonesia mengacu kepada PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Dalam perumusan Rancangan SNI (RSNI), instansi teknis diberi kewenangan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui SK Kepala BSN No.799/BSN-01/HK.19A/10/98 tanggal 1 Oktober

1998 tentang Sistem Standardisasi Nasional, dan SK Kepala BSN No.810/BSN-01/HK.63/07/99 tentang Penetapan Panitia Teknis Perumusan SNI.

NO	PANTIS	JUDUL RSNI	STATUS	ACUAN/ICS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Istilah Teknik Ketenagalistrikan (PTIT) PT 01-02	Kosakata elektroteknik nasional berdasarkan kosakata elektroteknik internasional – Bagian 471 : Isolator  <i>International Electrotechnical Vocabulary - Part 471: Insulators</i>	Baru	IEC 60050-471 (2007-05)  ICS 01.040.29
2	Sistem Ketenagalistrikan (PTSK) PT 29-01	Proteksi terhadap kejut listrik - Aspek umum untuk instalasi dan perlengkapan  <i>Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010 (Revisi SNI 04-6961-2003)	IEC 61140 (2009-09) ed3.1 Consol. with am1  ICS 29.020
3	Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik (PTSP) PT 29-02	Instalasi Arus Searah Voltase Tinggi (ASVT) – Uji sistem  <i>High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests</i>	Revisi SNI IEC 61975-2009 Pengujian sistem untuk ASTT	IEC 61975 ed1.0 (2010-07)  ICS 29.130.10
4	Insulasi Listrik (PTIS) PT 29-03	Insulator polimer untuk pemakaian dalam ruang dan luar ruang dengan voltase nominal > 1 000 V – Definisi umum, metode uji dan kriteria penerimaan  <i>Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage &gt; 1 000 V - General definitions, test methods and acceptance criteria</i>	Baru	IEC 62217 ed1.0 (2005-10)  ICS 29.080.10
5	Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (PTTD) PT 29-04	Kinerja sistem Arus Searah Tegangan Tinggi (ASTT) dengan konverter saluran terkomutasi – Bagian 1 : Keadaan tunak  <i>Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 1: Steady-state conditions</i>	Revisi SNI IEC 60919-1-2009 Unjuk Kerja Sistem Arus Searah Tegangan Tinggi (ASST) dengan Konverter Saluran-Komutasi - Bagian 1 : Kondisi Ajek (Steady State)	IEC/TR 60919-1 ed3.0 (2010-05)  ICS 29.240.99
6	PTTD	Kinerja sistem Arus Searah Tegangan Tinggi (ASTT) dengan konverter saluran terkomutasi – Bagian 2 : Gangguan dan penyaklaran  <i>Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 2: Faults and switching</i>	Baru	IEC/TR 60919-2 ed2.0 (2008-11)  ICS 29.240.99

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
7	PTTD	Kinerja sistem Arus Searah Tegangan Tinggi (ASTT) dengan konverter saluran terkomutasi – Bagian 3 : Kondisi dinamis  <i>Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 3: Dynamic conditions</i>	Baru	IEC/TR 60919-3 ed2.0 (2009-10)  ICS 29.240.99
8	Transformator (PTTR) PT 29-05	Transformator daya – Bagian 5: Kemampuan menahan hubung-pendek  <i>Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit</i>	Revisi SNI 04-3587-1995 Transformator Tenaga Bagian 5 : Kemampuan Menahan Hubung Singkat	IEC 60076-5 ed 3.0 (2006-02)  ICS 29.180
9	Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan (PTIK) PT 29-06	Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7-701: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Lokasi berisi bak atau dus  <i>Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	IEC 60364-7-701 (2006-02) Ed. 2.0  ICS 91.140.50
10	PTIK	Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Seksi 702: Kolam renang dan air mancur  <i>Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 702: Swimming pools and other basins</i>	REVISI Coversheet Fasilitas 2010	IEC 60364-7-702 Ed. 3.0 (2010-05)  ICS 91.140.50
11	PTIK	Instalasi listrik dalam gedung - Bagian 7-703: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Ruangan dan kabin berisi pemanas sauna  <i>Electrical installations of buildings - Part 7-703: Requirements for special installations or locations - Rooms and cabins containing sauna heaters</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	IEC 60364-7-703 (2004-10) Ed. 2.0  ICS 91.140.50
12	PTIK	Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7-704: Persyaratan untuk instalasi khusus atau lokasi – Instalasi di lokasi konstruksi dan pembongkaran  <i>Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	IEC 60364-7-704 (2005-10) Ed. 2.0  ICS 91.140.50

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
13	PTIK	<p>Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7-708: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Lapangan karavan, lapangan kemah dan lokasi sejenis</p> <p><i>Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations</i></p>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	<p>IEC 60364-7-708 (2007-05) Ed. 2.0</p> <p>ICS 91.140.50</p>
14	PTIK	<p>Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Marina dan lokasi sejenis</p> <p><i>Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations</i></p>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010 (revisi)	<p>IEC 60364-7-709 (2007-05) Ed. 2.0</p> <p>ICS 91.140.50</p> <p>SNI 04-3593.7.709-2000 Instalasi Listrik Bangunan Bagian 7: Persyaratan Untuk Instalasi atau Lokasi Khusus Seksi 709 : Dermaga Kapal Pesiar (Marina), Kapal Pesiar dan Sejenisnya)</p>
15	PTIK	<p>Instalasi listrik gedung - Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Tempat medis</p> <p><i>Electrical installations of buildings - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations</i></p>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	<p>IEC 60364-7-710 (2002-11) Ed. 1.0</p> <p>ICS 91.140.50</p>
16	PTIK	<p>Instalasi listrik gedung - Bagian 7-711: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Pameran, pertunjukan dan stan</p> <p><i>Electrical installations of buildings - Part 7-711: Requirements for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands</i></p>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	<p>IEC 60364-7-711 (1998-03) Ed. 1.0</p> <p>ICS 91.140.50</p>
17	PTIK	<p>Instalasi listrik gedung - Bagian 7-712: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Sistem suplai daya fotovoltaik surya</p> <p><i>Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems</i></p>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2010	<p>IEC 60364-7-712 (2002-05) Ed. 1.0</p> <p>ICS 91.140.50</p>

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
18	PTIK	Instalasi listrik gedung - Bagian 7: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Seksi 713: furniture  <i>Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations and locations - Section 713: Furniture</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitasi 2010	IEC 60364-7-713 (1996-02) Ed. 1.0  ICS 91.140.50
19	PTIK	Instalasi listrik voltase rendah - Bagian 7-740: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus - Instalasi listrik temporer untuk bangunan, gawai hiburan dan gerai pada pasar raya, taman hiburan dan sirkus  <i>Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitasi 2010	IEC 60364-7-740 (2000-10) Ed. 1.0  ICS 91.140.50
20	Turbin listrik (PTTB) PT 27-02	Turbin hidrolik, pompa tandon dan turbin-pompa – Rehabilitasi dan peningkatan kinerja  <i>Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement</i>	Terjemahan dari Coversheet PNPS 2010	IEC 62256 Ed 1.0 (2008-01)  ICS 27.040
21	Kabel dan Konduktor Listrik (PTKK) PT 29-07	Kabel berinsulasi karet – Voltase pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3 : Kabel berinsulasi silikon tahan panas  <i>1. Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables</i>  <i>2. Amendment 1 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables</i>  <i>3. Amendment 2 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Heat resistant silicone insulated cables</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitasi 2009	IEC 60245-3 ed 2.0 (1994-07)  IEC 60245-3 am-1 ed 2.0 (1997-06)  IEC 60245-3 am-2 ed 2.0 (2011-09)  ICS 29.060.20
22	Lengkapan Listrik (PTLK) PT 29-08	Kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis – Bagian 22: Persyaratan khusus untuk kontak dan selungkup hubung  <i>Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 22:</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitasi 2009	IEC 60670-22 ed 1.0 (2003-05)  ICS 29.120.10

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
		<i>Particular requirements for connecting boxes and enclosures</i>		
23	PTLK	Kotak dan selungkup untuk perlengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis – Bagian 23: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup lantai  <i>Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 60670-23 Ed 1.0 (2006-04)  ICS 29.120.10
24	PTLK	Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 1 : Persyaratan Umum  Conduit systems for cable management – Part 1: General requirement	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 61386-1 Ed 2.0 (2008-02)  ICS 29.120.10
25	PTLK	Sistem konduit untuk manajemen kabel  Bagian 21 : Persyaratan khusus - Sistem konduit kaku  <i>Conduit systems for cable management – Part 21: Particular requirements – Rigid conduit systems</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 61386-21 Ed 1.0 (2002-02)  ICS 29.120.10
26	PTLK	Sistem konduit untuk manajemen kabel  Bagian 22: Persyaratan khusus - Sistem konduit semifleksibel  Conduit systems for cable management – Part 22: Particular requirements – Pliable conduit systems	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 61386 - 22 Ed1.0 (2002-02)  ICS 29.120.10
27	PTLK	Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 23: Persyaratan khusus - Sistem konduit fleksibel  <i>Conduit systems for cable management – Part 23: Particular requirements – Flexible conduit systems</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 61386-23 Ed 1.0 (2002-02)  ICS 29.120.10
28	PTLK	Sistem konduit untuk manajemen kabel - Bagian 24: Persyaratan khusus - Sistem konduit dipendam dalam tanah  <i>Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit systems buried underground</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas 2009	IEC 61386-24 Ed 1.0 (2004-07)  ICS 29.120.10
29	Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM) PT 13-02	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-2: Persyaratan khusus untuk pembersih vakum dan peranti pembersih sedot air  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-2: Particular</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-2 (2009-12) Ed. 6.0  ICS 13.120

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
		<i>requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances</i>		
30	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-8: Persyaratan khusus untuk alat cukur, pangkas rambut dan peranti sejenis  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-8 (2008-09) Ed 5.2  ICS 13.120
31	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-10 : Persyaratan khusus untuk mesin pembersih lantai dan mesin penggosok basah  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-10 (2008-7) Ed.5.1  ICS 13.120
32	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-28 : Persyaratan khusus untuk mesin jahit  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-28: Particular requirements for sewing machines</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-28 (2008-7) Ed. 4.1  ICS 13.120
33	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-29: Particular requirements for battery chargers</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-29 (2010-03) Ed. 4.2  ICS 13.120
34	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-32: Persyaratan khusus untuk peranti pijat  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-32: Particular requirements for massage appliances</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-32 (2008-03) Ed.4.1  ICS 13.120
35	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-45: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas portabel dan peranti sejenis  <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances</i>	Terjemahan dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	IEC 60335-2-45 (2008-07) Ed. 3.1  ICS 13.120
36	PTSM	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -	Terjemahan	IEC 60335-2-53

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
		Keselamatan - Bagian 2-53 : Persyaratan khusus untuk peranti pemanas sauna  <i>Household and similar electrical appliances –Safety – Part 2-53:Particular requirements for sauna heating appliances</i>	dari Coversheet Fasilitas CAFTA 2010	(2007-03) Ed. 3.1  ICS 13.120
37	Pengujian tegangan tinggi dan perpetiran (PTUP) PT 19-03	Komponen sistem proteksi petir (KSPP) - Bagian 4: Persyaratan untuk penjepit konduktor  <i>Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners</i>	Baru	IEC 62561-4 ed1.0 (2010-11)  ICS 91.120.40
38	Mesin Listrik (PTMS) PT 29-09	Mesin listrik berputar - Bagian 30: Kelas efisiensi motor induksi sangkar, fase tiga, kecepatan tunggal (kode - IE)  <i>Rotating electrical machines - Part 30 : Efficiency classes of single-speed ,three-phase, cage induction motors ( IE - code)</i>	Baru	IEC 60034-30 Ed 1.0 (2008-10)  ICS 29.160
39	Meter Listrik (PTML) PT 17-03	Perlengkapan meter listrik (a.b) - Persyaratan khusus - Bagian 23: meter statis untuk energi reaktif (kelas 2 dan 3)  <i>Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i>	Baru	IEC 62053-23 ed1.0 (2003-01)  ICS 17.220.20
40	PTML	Peralatan Meter Listrik (a.b) - Persyaratan khusus - Bagian 61: Persyaratan konsumsi daya dan voltase  <i>Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements</i>	Baru	IEC 62053-61 ed1.0 (1998-02)  ICS 17.220.20
41	PTML	Peralatan meter listrik (a.b) – Inspeksi penerimaan - Bagian 21: Persyaratan khusus untuk meter elektromekanis energi aktif (kelas 0,5 , 1 dan 2)  <i>Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection - Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)</i>	Baru	IEC 62058-21 ed1.0 (2008-09)  ICS 17.220
42	PTML	Meter listrik - Sistem pembayaran - Bagian 31: Persyaratan khusus - Meter pembayaran statik untuk energi aktif (kelas 1 dan 2)  <i>Electricity metering - Payment systems - Part 31: Particular requirements - Static payment meters for active energy</i>	Baru	IEC 62055-31 ed1.0 (2005-09)  ICS 91.140.50

NO (1)	PANTIS (2)	JUDUL RSNI (3)	STATUS (4)	ACUAN/ICS (5)
		(classes 1 and 2)		
43	PTML	Meter Listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 41: Spesifikasi Transfer Standar (STS) – Protokol lapisan aplikasi untuk sistem pembawa token satu arah  <i>Electricity metering - Payment systems - Part 41: Standard transfer specification (STS) - Application layer protocol for one-way token carrier systems</i>	Baru	IEC 62055-41 ed1.0 (2007-05)  ICS 91.140.50
44	PTML	Meter listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 51: Spesifikasi Transfer Standar (STS) - Protokol lapisan fisik untuk pembawa token satu arah numerik dan kartu magnetic  <i>Electricity metering - Payment systems - Part 51: Standard transfer specification (STS) - Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers</i>	Baru	IEC 62055-51 ed1.0 (2007-05)  ICS 91.140.50

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan hanya mempunyai tanggung jawab untuk membuat Rancangan SNI, sedangkan penanggung jawab SNI adalah Badan Standard Nasional (BSN).

<b>Sasaran 6</b>	<b>Meningkatnya jumlah desa yang terlistriki</b>
----------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Ratio Elektrifikasi	%	70,4	72,95	100%
Rasio Desa Berlistrik	%	95	96,22	99,66%


- a. **Ratio elektrifikasi** yang ditargetkan pada tahun 2011 sebesar 72,95% dan terealisasi sebesar 67,15 %, atau dengan kata lain target tercapai 100%. Realisasi tahun 2011 meningkat sebesar 2,13 % dari tahun 2010 yaitu 65,8%. Peningkatan ratio elektrifikasi di tahun 2011, didukung oleh Pembangunan gardu induk Pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik di 13 wilayah Regional PT PLN.

Untuk mencapai ratio elektrifikasi sebesar 67,20 %, dilakukan kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana; pembangunan Induk Pembangkit dan Jaringan; dan Pembangunan Listrik Perdesaan pada program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.


Perkembangan data ratio elektrifikasi per provinsi tahun 2011, data ratio elektrifikasi sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 disajikan pada tabel dibawah ini :

<b>TAHUN</b>	<b>RATIO ELEKTRIFIKASI</b>
2006	62
2007	63
2008	64,3
2009	65,1
2010	65,8
2011	67,15

## % Ratio Elektrofikasi



## RASIO ELEKTRIFIKASI PER WILAYAH 2010



REALISASI (Tahun)					
2005	2006	2007	2008	2009	2010
62%	63%	64,3%	65,1%	65,8%	67,2%

**RASIO ELEKTRIFIKASI SELURUH INDONESIA TAHUN 2011  
BERDASARKAN DATA BPS, STATISTIK PLN, LISDES, DAN EBT**

No.	Provinsi	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
1	Nanggroe Aceh Darussalam	97,40	99,85
2	Sumatera Utara	93,42	79,05
3	Sumatera Barat	97,84	71,13
4	Riau	95,39	58,66
5	Kepulauan Riau		44,45
6	Sumatera Selatan	96,20	56,39
7	Jambi	95,23	75,71
8	Bengkulu	95,30	61,11
9	Bangka Belitung	100,00	65,7
10	Lampung	99,46	62,24
11	DKI Jakarta	100,00	100,00
12	Banten	99,7	67,23
13	Jawa Barat	93,9	60,44
14	Jawa Tengah		
15	Diyogyakarta		
16	Jawa Timur		
17	Jawa Timur		
18	Jawa Timur		
19	Jawa Timur		
20	Kalimantan Barat	96,54	58,34
21	Kalimantan Tengah	94,30	57,07
22	Kalimantan Selatan		
23	Kalimantan Timur		
24	Kalimantan Timur		
25	Sulawesi Tengah	98,16	56,04
26	Sulawesi Selatan		
27	Sulawesi Tenggara	95,86	47,11
28	Sulawesi Utara	95	
29	Gorontalo	98,12	46,79
30	Maluku	91,50	
31	Maluku Utara	84,61	
32	Maluku Utara		
33	Papua Barat		41,87
	<b>Total Indonesia</b>	<b>93,19</b>	<b>67,20</b>

<b>Sasaran 7</b>	<b>Terwujudnya pelaksanaan Community Development/CSR</b>
----------------------	--

Pelaksanaan community development tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 175,6 dibandingkan tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sangat memperhatikan kepedulian terhadap masyarakat sebagai wujud peran serta pembangunan masyarakat.

Tabel Community Development / CSR Sektor Ketenagalistrikan

No.	Perusahaan	2010	2011
1.	Perusahaan Pertambangan Umum	1.002,4	952,2
2.	Perusahaan Migas	215,5	445,0
3.	Perusahaan Listrik	90,3	90,3
		1.311,9	1.487,5

<b>Sasaran 8</b>	<b>Berkurangnya subsidi listrik sehingga mengurangi beban APBN</b>
----------------------	--

Semenjak berlakunya kebijakan subsidi diperluas, alokasi anggaran dan realisasi subsidi listrik sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akibatnya, komposisi subsidi listrik dari total subsidi dalam APBN mengalami peningkatan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ruang fiskal. Kenaikan harga bahan bakar yang melampaui harga normal seperti kejadian tahun 2008 mengakibatkan pembengkakan subsidi yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko kerentanan *fiscal sustainability*.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Perkiraan Realisasi	Capaian
Jumlah subsidi	Rp	65,48 triliun	93,29 triliun	-27,81 triliun
Prosentase pengurangan subsidi	%	100	104,54%	-42,47%

Pada tahun 2011 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tidak mencapai sasaran stratejik yang telah ditetapkan ini, karena realisasi subsidi listrik lebih besar dari target yang ditetapkan. Tahun 2011 subsidi listrik ditargetkan sebesar Rp 65,48 triliun sedangkan realisasi subsidi listrik tahun 2010 subsidi listrik sebesar Rp. 58,11 triliun, namun pada akhir tahun 2011 realisasi subsidi diperkirakan menjadi Rp 93,29 triliun. Perkiraan realisasi ini lebih besar dibanding target subsidi tahun 2011 yaitu sebesar Rp 65,48 triliun, karena beberapa hal, antara lain:

1. Naiknya ICP dari semula 95 USD/barrel menjadi 111 USD/Barrel, kurs semula Rp 8.700 menjadi Rp 8.734;
2. Target pasokan gas sebesar 320 TBTU diperkirakan hanya tercapai sebesar 284 TBTU;
3. Mundurnya COD beberapa PLTU Batubara program 10.000 MW Tahap I, *repowering* PLTU Batubara reguler, dan menurunnya *capacity factor*, sehingga target semula pasokan batubara sebesar 37 juta ton diperkirakan terealisasi 29 juta ton.

Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang **HJTL (Harga Jual Tenaga Listrik) rata-ratanya lebih rendah dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tenaga listrik**. Formula perhitungan subsidi saat ini adalah berdasarkan biaya pokok penyediaannya, sementara pengendalian biaya

didasarkan dibagi ke dalam *allowable* dan *non-allowable*.

#### **Komponen BPP (*Allowable cost*)**

1. pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit
2. biaya bahan bakar
3. biaya pemeliharaan, meliputi material dan jasa borongan
4. biaya kepegawaian
5. biaya administrasi
6. penyusutan atas aktiva tetap operasional
7. beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik

#### **Tidak Termasuk Komponen BPP (*Non Allowable cost*)**


1. Biaya-biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang tidak mengenakan Tarif Dasar Listrik (TDL)
2. Beban usaha pada unit penunjang yaitu jasa penelitian dan pengembangan, jasa sertifikasi, jasa engineering, jasa dan produksi, jasa manajemen konstruksi serta jasa pendidikan dan latihan
3. Biaya tidak langsung seperti pemeliharaan wisma dan rumah dinas, pakaian dinas, asuransi pegawai, perawatan kesehatan pegawai, penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan material dan lain-lain

Realisasi subsidi listrik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :


Tahun	Alokasi (Tribun Rp)	Realisasi (Tribun Rp)
2005	12,51	10,65
2006	31,20	33,90
2007	29,40	37,48
2008	62,50	78,58
2009	47,55	53,72
2010	55,10	58,11
2011	65,48	93,29 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> Perkiraan Subsidi 2011

Tabel Perkembangan Subsidi Listrik dari Tahun 2005 s.d. 2011



Grafik Perbandingan Subsidi Listrik dari Tahun 2005 s.d. 2011



Grafik Perkembangan BPP, TTL, dan Subsidi

<b>Sasaran 9</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan pembangkit tenaga listrik non BBM</b>
----------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Rincian kenaikan penggunaan energi baru dan terbarukan perjenis untuk ketenagalistrikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut :

### KAPASITAS TERPASANG ENERGI ALTERNATIF

URAIAN	SATUAN	2009	2010	2011
a. Panas Bumi	MW	1.052,0	1.189,0	1.130
b. Tenaga Air	MW	4.200,0	4.200,0	3.696
c. PLTS	MW	14,1	18,3	0
d. PLT Bayu	MW	1,4	1,4	1,06
e. PLTMH & Piko hydro	kW	86,1	87,8	379

<b>Sasaran 10</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi</b>
-----------------------	---


Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pengunjung layanan informasi yang mendownload data dan informasi sektor ketenagalistrikan	Pengunjung	90.000	94.500	105%
Pencitraan kelembagaan melalui kehumasan	Indeks kepuasan (%)	100	87,84	87.84%
Jam operasi jaringan informasi yang terintegrasi oleh Ditjen LPE	Jam/tahun	8760	8760	100%

- Dalam hal pelayanan data dan informasi di sektor ketenagalistrikan tahun 2011 ini aplikasi yang dipergunakan pada Web site Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2011 sudah dilengkapi dengan komponen statistic yang melakukan penghitungan pengunjung website secara otomatis, dibandingkan dengan tahun 2008, aplikasi penghitungan masyarakat pengunjung website masih dilakukan secara manual sehingga sulit mengetahui jumlah pengunjung website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pelayanan data dan informasi sektor ketenagalistrikan yang ada diantaranya adalah aplikasi web berbasis peta yang sudah ada di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang menyajikan data-data yang berhubungan dengan lokasi pembangkit, jaringan distribusi dan jaringan transmisi serta informasi yang berkaitan dengan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Selain itu juga tersaji data mengenai kelistrikan, panas bumi dan data-data penunjang di sektor ketenagalistrikan.

Dari hasil pemantauan pengunjung web Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah dilakukan, didapat jumlah pengunjung yang telah memanfaatkan website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan mendownload data yang mencapai 94.500 pengunjung selama tahun 2011, melebihi dari target yang diharapkan yaitu 90.000 pengunjung atau mencapai 105%.



- Prosentase indeks kepuasan terhadap informasi kebijakan sektor ketenagalistrikan kepada publik tercapai sebesar 87,84% dari yang ditargetkan sebesar 100% dikarenakan adanya beberapa informasi yang akan disampaikan kepada publik/media berupa siaran pers tidak dimuat. Hal ini disebabkan karena siaran pers tersebut dianggap belum memenuhi unsure kebaruan yang menjadi nilai sebuah berita di tengah-tengah isu yang berkembang.
- Jam operasi jaringan informasi yang terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat tercapai antara target dengan realisasi yaitu 24 jam/hari. Pada tahun 2011 jam operasi jaringan lebih stabil disebabkan provider sudah dapat menyesuaikan dengan existing Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dibandingkan dengan tahun 2009 dan tahun 2010 yang masih melakukan penyesuaian dengan alat yang dipasang.

### 5.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2011, adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rupiah Murni	873.248.238.000	223.877.887.333	25,64
Pinjaman Luar Negeri			
Jumlah	873.248.238.000	223.877.887.333	25,64

Realisasi anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp. 223.877.887.333 digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) program. Realisasi anggaran per program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2011 dapat dirinci sebagai berikut :

	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.100.000.000	1.638.344.650	78,02	461.655.350
2.	Program Pembentukan Hukum	2.018.000.000	1.740.474.680	86,25	277.525.320
3.	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	644.953.553.000	64.530.617.252	10,01	580.414.935.748
4.	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi	68.889.305.000	37.760.681.540	54,81	31.128.623.460

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi	92.016.000.000	67.267.274.137	73,10	24.748.725.863
6.	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	17.590.000.000	15.686.393.020	89,18	1.903.606.980
7.	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan	45.681.380.000	35.246.102.054	77,16	10.435.277.946
<b>Jumlah</b>		<b>155.287.380.000</b>	<b>117.199.769.215</b>	<b>75,47</b>	<b>38.087.610.785</b>


Sedangkan realisasi anggaran belanja tahun 2011 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

No.	Unit Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Ditjen Ketenagalistrikan	873.248.238.000	223.877.887.333	25,64
	PT PLN (Persero) :	2.632.437.347.000	1.967.619.818.227	74,75
	Pinjaman Luar Negeri			
	<b>Jumlah</b>	<b>3.505.685.585.000</b>	<b>2.191.497.705.560</b>	<b>62,51</b>

Tidak terserapnya seluruh anggaran, disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Adanya proses lelang ulang, dan kurangnya peserta lelang;
2. Terlambatnya penerbitan DIPA Revisi;
3. Adanya Edaran Menteri Keuangan tentang Penghematan Anggaran belanja barang sehingga realisasi di bawah pagu yang disediakan.

Penyerapan anggaran Tahun 2011 sebesar 25,64 % kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Rendahnya realisasi penyerapan disebabkan karena adanya program yang tidak dapat dilaksanakan karena harus dilakukan pelelangan ulang namun dengan proses lelang ulang ini waktu pelaksanaan dan program kegiatan ini tidak mencukupi.



# BAB VI

## LANGKAH KE DEPAN

---

### 6.1. Simpulan atas Capaian Kinerja Tahun 2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2011 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2010 berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Capaian kinerja ini juga merupakan kontribusi atas implementasi Perpres No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2011.

Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2011, dapat disimpulkan secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dengan kata lain, dari 10 sasaran strategis terdapat beberapa sasaran strategis yang capaian kinerjanya melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Adapun sasaran yang capaian kinerjanya telah melampaui target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Tersedianya kerangka regulasi	Prosentase peraturan perundangan di sektor Ketenagalistrikan yang diselesaikan
2.	Meningkatnya investasi di sektor Ketenagalistrikan	Jumlah investasi Sektor Ketenagalistrikan
3.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah pembangkit, transmisi, distribusi, pembangunan gardu induk, dan produksi listrik
4.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi setempat	Kapasitas terpasang energi baru terbarukan, pangsa energi terbarukan, dan elastisitas energi
5.	Terwujudnya pemanfaatan energi listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan	Jumlah penerapan standardisasi teknis sektor energi dan sumber daya mineral yang disertifikasi oleh SNI dan/atau diberlakukan wajib, serta sertifikasi ijin laik operasi
6.	Meningkatnya jumlah desa yang terlistriki	Meningkatnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik
7.	Terwujudnya pelaksanaan Community Development/CSR	Jumlah uang yang disalurkan kepada masyarakat
8.	Berkurangnya subsidi listrik sehingga mengurangi beban APBN	Jumlah subsidi listrik
9.	Meningkatnya pemanfaatan pembangkit tenaga listrik non BBM	Jumlah pembangkit tenaga listrik non BBM

Secara keseluruhan seluruh hasil pengukuran kinerja di atas, baik yang berhasil melampaui target maupun yang belum, telah dievaluasi guna mendapatkan informasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Secara khusus, terhadap kemampuan pasokan tenaga listrik dalam negeri rendahnya capaian kinerja di sebabkan oleh tingginya (optimis) target kinerja yang ditetapkan yang didasarkan atas asumsi bahwa program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW


dapat berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian berkat berbagai upaya, antara lain melalui pemanfaatan energi terbarukan maupun efisiensi energi perlahan-lahan capaian kinerja ini bergerak ke atas ke arah ideal atau 100%.

## **6.2. Hasil Pembelajaran Kinerja 2011 dan Langkah Arah Kebijakan di Masa Mendatang**

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai hasil analisis kami atas capaian kinerja 2010 telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis, khususnya periode 2010 -2014 , yaitu:

1. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
2. Perlu langkah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik dari segi kelembagaan, proses bisnis internal, dan manajemen SDM yang ditunjang oleh penerapan manajemen berbasis kinerja secara komprehensif.
3. Perlu adanya langkah-langkah khusus untuk senantiasa memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Secara khusus, perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategik mapun cara-cara pengukuran dan evaluasi kinerja.

5. Mengingat RPJM Periode 2010-2014 akan segera memasuki masa implementasi, maka perlu segera dilakukan perumusan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk periode yang sama dengan memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi pokok perhatian pemerintah. Secara khusus hal-hal yang perlu tetap menjadi fokus perhatian adalah:
  - a. Kestinambungan ketersediaan tenaga listrik di dalam negeri yang antara lain perlu diperbaiki melalui koordinasi antara pemerintah pusat, PT PLN (Persero) dan daerah serta perbaiki manajemen jaringan distribusi;
  - b. Perbaiki kualitas lingkungan hidup dalam berbagai aspek
  - c. Penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan serta efisiensi pemanfaatan energi.





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008;
  3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit-unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Pimpinan Unit Utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 5

Pimpinan Unit di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ditetapkan Pimpinan Unit Utama dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

**Pasal 6**

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan :

- a. analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2009

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

ttd.

**PURNOMO YUSGIANTORO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 189**

Salinan sesuai dengan aslinya

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Suisia Prawira

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;
  - e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	%	Mengukur seberapa besar peran Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penerimaan Negara
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	US\$/Rp	Mengukur seberapa besar investasi di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian nasional

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditandatangani	KKS	Mengukur hasil dari kegiatan promosi/lelang penawaran Wilayah Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Jumlah produksi ( <i>lifting</i> ) : a. Minyak bumi b. Gas bumi c. Batubara d. Mineral e. Listrik	MBPD MMSCFD Ton Ton MW	Mengukur keberhasilan realisasi jumlah produksi komoditi utama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Prosentase Pengurangan volume Subsidi BBM	%	Mengukur prosentase intensitas pemanfaatan energi, khususnya BBM sehingga BBM bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan minimum (sesuai kuota).
6.	Prosentase pemanfaatan produk Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral : a. Prosentase hasil <i>lifting</i> minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak b. Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik c. Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik d. Prosentase pemanfaatan Energi Alternatif e. Elastisitas Energi	% % % % %	Mengukur kemampuan pengolahan domestik terhadap total hasil <i>lifting</i> Mengukur kemampuan pemanfaatan domestik terhadap total produksi gas Mengukur pemanfaatan domestik terhadap total produksi mineral Mengukur seberapa besar pangsa energi alternatif dalam pemanfaatan energi nasional Untuk mengetahui tingkat pencapaian program konservasi energi nasional

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
7.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur kualitas dan kemampuan perusahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan dan alih teknologi, serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam negeri
8.	Prosentase Kemampuan pasokan energi dalam negeri	%	Mengukur kemampuan untuk menyediakan kebutuhan energi dalam negeri

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Sutisna Prawira

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi kegiatan Departemen;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Prosentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP secara tepat waktu	%	Mengukur ketepatan penyelesaian LAKIP secara tepat waktu
2.	Jumlah kegiatan kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan	Kegiatan	Mengukur efektifitas kerja sama dalam dan luar negeri Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Prosentase Unit Kerja yang telah memiliki dokumen perencanaan strategik	%	Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan strategik

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Prosentase rencana kegiatan dalam RKA-KL yang diimplementasikan dalam DIPA	%	Mengukur efektifitas dan konsistensi sistem perencanaan
5.	Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil	%	Mengukur ketepatan kebijakan penempatan dan promosi pegawai
6.	Tingkat penghematan pemakaian energi dan air kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur tingkat penghematan pemakaian energi dan air di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Prosentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai)	%	Mengukur pemanfaatan (utilitas) sarana dan prasarana dalam lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Prosentase perusahaan yang menyerahkan data survei, eksplorasi dan eksploitasi yang tersimpan di Pusat Data dan Informasi ESDM	%	Mengukur kemampuan Pusat Data dan Informasi ESDM dalam mendapatkan data survei, eksplorasi dan eksploitasi dari perusahaan KKKS
9.	Jumlah lembaga masyarakat yang menerima statistik energi dan statistik mineral	Lembaga	Penyebarluasan data dan informasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	Jumlah pengunjung layanan informasi yang mendownload data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengunjung	Mengukur jumlah pengunjung layanan informasi yang mendownload data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Rasio berita positif yang teruat dalam media dibandingkan dengan total berita	%	Mengukur efektifitas kehumasan yang tercermin dalam pencitraan kelembagaan


NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
12.	Jumlah rancangan dan peraturan perundang-undangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang terselesaikan	Buah	Mengukur tingkat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan membenarkan kepastian hukum bagi pelaku usaha guna meningkatkan citra pemerintah di bidang hukum
13.	Prosentase permasalahan hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di pengadilan/arbitrase yang dimenangkan	%	Dalam implementasi peraturan dan kebijakan, dapat terjadi perbedaan persepsi dengan pihak lain yang berakibat pada kasus/sengketa hukum yang perlu diselesaikan di pengadilan/arbitrase
14.	Jumlah Barang Milik Negara yang telah diterbitkan status penetapan	US\$/Rp	Mengukur kinerja pengelolaan aset negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	Hasil opini pemeriksaan keuangan BPK	Opini	Mengukur kualitas penyajian laporan keuangan
16.	Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam lingkungan organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Sutisna Prawira

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan Negara dan uang negara yang diselamatkan	US\$/Rp	Mengukur kasus yang merugikan negara dan uang negara yang diselamatkan
2.	Jumlah pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti	Pengaduan	Mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
3.	Jumlah penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu	LHP dan MHP	Mengukur kedisiplinan penyelesaian LHP dan MHP

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Indeks kepuasan Unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi ( <i>partnering dan consulting</i> )	Unit Eselon I	Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi ( <i>partnering and consulting</i> ) terhadap Unit Eselon I Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Mengukur efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
6.	Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mentaati ketentuan jam kerja	Orang	Mengukur disiplin pegawai Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Jumlah realisasi anggaran	Rp	Mengukur penyerapan anggaran
8.	Jumlah realisasi pelaksanaan PKPT	Objek Pemeriksaan	Mengukur pelaksanaan PKPT
9.	Jumlah <i>review</i> laporan keuangan	Unit Eselon I	Mengukur kebenaran/kualitas laporan keuangan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang minyak dan gas bumi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
  - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang minyak dan gas bumi;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN	Rp	Mengukur kemampuan sub sektor migas dalam memenuhi target APBN
2.	Jumlah realisasi investasi sub sektor migas	US\$/Rp	Mengukur realisasi investasi di sub sektor minyak dan gas bumi dalam tahun berjalan

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Migas dan Gas Metana Batubara yang telah ditandatangani	KKS	Mengukur hasil dari kegiatan promosi/tejang penawaran Wilayah Kerja Migas dan Gas Metana Batubara
4.	Jumlah produksi ( <i>lifting</i> ) minyak bumi	Barrel	Mengukur keberhasilan target produksi/ <i>lifting</i> minyak bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
5.	Jumlah produksi gas bumi	SCF	Mengukur keberhasilan target produksi gas bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
6.	Prosentase jaminan pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas	%	Mengukur penyiapan suplai bahan baku dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
7.	Prosentase Pengurangan Volume Subsidi BBM	%	Mengukur prosentase intensitas pemanfaatan energi, khususnya BBM sehingga BBM bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan minimum (sesuai kuota).
8.	Prosentase pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)	%	Mengukur seberapa besar peran BBN terhadap total konsumsi BBM atau sebagai indikator pengurangan ketergantungan pada BBM
9.	Peningkatan prosentase konversi minyak tanah ke LPG	%	Mengukur peningkatan prosentase pemanfaatan LPG menggantikan peran minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro
10.	Prosentase pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga	%	Mengukur peningkatan prosentase pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga
11.	Jumlah penerapan standarisasi teknis sub sektor migas yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standarisasi migas yang sudah dapat diterapkan


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
12.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur pangsa tenaga kerja dan penggunaan produk dalam negeri sub sektor migas

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
  - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Pertumbuhan realisasi investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi	US\$/Rp	Mengukur pertumbuhan realisasi investasi di bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya
2.	Ratio Elektrifikasi	%	Mengukur berapa jumlah konsumen yang telah terlistriki

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Ratio Desa Berlistrik	%	Untuk mengetahui berapa jumlah desa yang telah terlistriki
4.	Pangsa energi baru terbarukan	%	Mengukur peningkatan peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional
5.	Elastisitas Energi	%	Untuk mengetahui tingkat pencapaian program konservasi energi nasional
6.	Jumlah penerapan standardisasi teknis bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standardisasi bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang sudah dapat diterapkan
7.	Sertifikasi kompetensi bidang listrik dan pemanfaatan energi	Sertifikat	Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi bidang listrik dan pemanfaatan energi
8.	Jumlah pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan	Buah	Untuk mengetahui peningkatan jumlah Izin Usaha Ketenagalistrikan
9.	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik	%	Mengukur tingkat penggunaan energi primer untuk perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ftd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral, batubara dan panas bumi
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
  - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral, batubara dan panas bumi terhadap target APBN	Rp	Mengukur kemampuan sub sektor mineral, batubara dan panas bumi dalam memenuhi target APBN
2.	Jumlah realisasi investasi di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi	US\$/Rp	Mengukur realisasi investasi di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi dalam tahun berjalan
3.	Jumlah Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang sudah diserahkan kepada daerah untuk proses lelang	WKP	Mengukur hasil kegiatan penetapan WKP Panas Bumi


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Jumlah produksi mineral, batubara dan panas bumi	Ton MWe	Mengukur keberhasilan target produksi mineral, batubara dan panas bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
5.	Jumlah penerapan standardisasi teknis sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standardisasi sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang sudah dapat diterapkan
6.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur pangsa tenaga kerja dan penggunaan produk dalam negeri serta "local expenditure" sub sektor mineral, batubara dan panas bumi
7.	Prosentase luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu	%	Mengukur rasio luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kegiatan pertambangan
8.	Tingkat kekerapan kecelakaan tambang nasional	%	Mengukur keberhasilan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan pertambangan secara nasional
9.	Jumlah Pedoman/Petunjuk Teknis Sub Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Buah	Mengukur jumlah Pedoman/Petunjuk Teknis Sub Sektor Minera, Batubara dan Panas Bumi yang dapat diterbitkan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Sutisna Prawira

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN GEOLOGI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Geologi
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang geologi;
  - b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
  - d. pelayanan survei geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan;
  - e. pemberian rekomendasi serta penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan;
  - f. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi, dan
  - g. pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP) dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi	WKP dan Wilayah Keprospekan	Mengukur kinerja hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan serta kajian evaluasi wilayah keprospekan untuk promosi wilayah kerja pertambangan yang dilakukan oleh Badan Geologi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN
2.	Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan	Peta	Mengukur kinerja dalam menghasilkan berbagai peta tematis bidang geologi dan penggunaannya
3.	Jumlah penyediaan sumber air tanah di daerah sangat sulit air	Titik sumur bor	Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air tanah di daerah sangat sulit air
4.	Jumlah wilayah yang telah menerapkan penataan ruang berbasis geologi	Wilayah	Mengukur jumlah instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah menerapkan penataan ruang berbasis geologi
5.	Jumlah informasi mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana geologi lainnya	Rekomendasi	Mengukur kinerja informasi mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana geologi lainnya yang dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6.	Jumlah pengunjung layanan informasi bidang geologi dan/atau jumlah data dan informasi yang diunduh ( <i>download</i> ) oleh pengunjung layanan informasi	Pengunjung	Mengukur hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi berkenaan pengelolaan data dan informasi bidang geologi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kantor: Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
  - b. pembinaan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, mineral batubara, panas bumi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
  - d. penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan;
  - e. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - f. pelaksanaan urusan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta	Paten/ Hak Cipta (HaKI)	1. Mengukur jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta sebagai indikator keberhasilan kegiatan penelitian dan pengembangan

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
			2. Jumlah paten yang dimiliki oleh suatu Lembaga Litbang menunjukkan bahwa Lembaga Litbang tersebut berperan sebagai Pusat Unggulan ("Center of Excellence")
2.	Pertambahan makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	Makalah/Laporan	<p>1. Mengukur akumulasi pertambahan makalah ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal</p> <p>2. Laporan ilmiah yang dipublikasikan Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tolok ukur "terwujudnya program – program litbang unggulan di bidang Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Panas Bumi serta Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan".</p>
3.	Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	PKT	<p>1. Sebagai unsur penunjang, Badan Litbang berperan memberikan masukan/rekomendasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (fungsi: <i>decision - supporting system</i>)</p> <p>2. Masukan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan indikator/tolok ukur "Terwujudnya kontribusi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral".</p>
4.	Jumlah <i>pilot plant, demo plant</i> atau rancangan/produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Buah	Mengukur kemampuan penguasaan penerapan teknologi tinggi yang penting untuk pengembangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Jumlah produksi Peta Potensi Geologi Kelautan	Peta	Mengukur kemampuan menghasilkan jenis peta potensi geologi kelautan


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
6	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan	Rp	Mengukur seberapa besar kemampuan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mencapai target PNBP

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Sutisna Prawira

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, geologi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
  - d. penyajian informasi hasil pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - e. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - f. pembinaan operasional Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi;
  - g. pelaksanaan urusan administrasi Badan pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	Jumlah standar diklat sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhasil dibakukan	Buah	Mengukur kemampuan Badiklat dalam membakukan standar diklat, baik berupa Standar Latih, Kurikulum Silabi, Modul, Bahan Ajar, GBPP.maupun SAP.

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
2.	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	Diklat	Mengukur kemampuan realisasi penyelenggaraan diklat.
3.	Jumlah jenis diklat sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang diselenggarakan	Diklat	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi.
4.	Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badikat Energi dan Sumber Daya Mineral	Pegawai	Mengukur kemampuan Badikat dalam mencapai target peserta diklat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Jumlah lulusan PTK Akamigas	Orang	Mengukur kemampuan PTK Akamigas dalam menghasilkan jumlah lulusan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,

